



**PK/Pdt/2008**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YEN alias KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Kedung Cowek No. 153 Surabaya;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

melawan :

Ny. URIPAH MULIYATI, bertempat tinggal di Jalan Kedung Baruk No. 85 Surabaya;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2075/K/PDT/2001 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1983 tanggal 5 Desember 1983, telah meminjam uang kepada pihak Tergugat, seperti pihak Tergugat telah meminjamkan uang kepada pihak Penggugat (untuk penambahan modal usaha), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan bunga sebesar 5 % untuk setiap bulannya ;
  - Bahwa dari jumlah pinjaman mana, pihak Penggugat hanya menerima-nya sebesar/sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dari pihak Tergugat ;

- Bahwa menurut pihak Tergugat, kekurangan penerimaan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dianggap sebagai uang hangus/uang biaya administrasi ;
- 2. Bahwa atas pinjamannya pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat termaksud, pihak Tergugat telah memaksa kepada pihak Penggugat untuk menyerahkan jaminannya (dengan nilainya, yang sangat jauh lebih tinggi/ besar), yang berupa antara lain :
  - Sertifikat rumah/tanah yang terletak di Jalan Gading I/30 Surabaya ;
  - Sertifikat sawah yang terletak di Jalan Lebak Indah Utara, Gg. VI Surabaya ;
  - Surat hibah rumah, atas rumah yang terletak di Jalan Gading I/26 Surabaya ;
  - Bahwa ketiga surat-surat mana (surat-surat jaminan mana) kesemuanya, atas nama pihak Penggugat ;
  - Bahwa dalam hal ini, pihak Penggugat dengan terpaksa memenuhi permintaan dari pihak Tergugat (yaitu, dengan memberikan jaminannya yang begitu tinggi/besar atas pinjamannya termaksud), dikarenakan pihak Penggugat sangat memerlukan penambahan modal usahanya termaksud, dalam waktu yang sangat singkat ;
- 3. Bahwa atas pinjamannya termaksud, pihak Penggugat telah membayar bunganya selama dua tahun (yang dibayar setiap bulannya, sejak diterimanya pinjamannya termaksud, sampai tahun 1985) ;
- 4. Bahwa sesudah tahun 1985, yang dimana usaha pihak Penggugat mulai mengalami kemundurannya, pihak Tergugat telah menurunkan suku bunga pinjaman pihak Penggugat termaksud, menjadi sebesar 2,5 %, untuk setiap bulannya ;
- 5. Bahwa pada tahun 1989 (yang dimana usaha pihak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalami kelumpuhannya), pihak Peggugat (dengan sisa-sisa modalnya yang masih ada), telah berusaha untuk melunasi pinjamannya/hutangnya kepada pihak Tergugat, yaitu dengan cara menebus ketiga jaminannya hutang termaksud, dengan uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

– Bahwa pada waktu itu, pihak Tergugat menyatakan meminta waktu untuk memikirkannya;

6. Bahwa atas pengajuan pelunasan hutang/pinjaman yang telah diajukan oleh pihak Peggugat kepada pihak Tergugat termaksud, yang ternyata sampai saat ini belum juga adanya penyelesaiannya, dikarenakan belum adanya berita lebih jauh dari pihak Tergugat, juga adanya musibah-musibah yang telah dialami oleh pihak Peggugat beserta keluarganya, yang antara lain jatuh sakitnya pihak Peggugat, jatuh sakitnya sampai meninggalnya suami pihak Peggugat ;

7. Bahwa atas apa yang telah dikemukakan diatas, yang antara lain :

– Bahwa pihak Peggugat telah membayar bunga pinjamannya kepada pihak Tergugat yang selama dua tahun, yaitu sebesar :  $Rp. 5.000.000,00 \times 2 \times 12 \times 5\% = Rp. 6.000.000,00$ ;

– Adanya musibah-musibah yang telah dialami/diderita oleh pihak Peggugat beserta keluarganya.

– Maka, adalah dibenarkan serta pula sangatlah berdasar dan adil, pihak Peggugat sebagai yang sangat berkepentingan lalu mohon, agar dapatnya ditetapkannya/dinyatakannya jumlah pinjaman/hutang pihak Peggugat kepada pihak Tergugat (pinjaman pokok beserta seluruh bunganya), sejumlah/sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Mohon, agar dapatnya pihak Tergugat untuk dijatuhi

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008



hukuman, yaitu: untuk menerima jumlah uang yang termaksud diatas (yang sebagai pelunasan pinjaman pihak penggugat kepada pihak Tergugat, beserta seluruh bunganya) ;

Juga, mengembalikan, ketiga surat-surat jaminan termaksud, kepada pihak Penggugat ;

8. Bahwa adanya kekhawatiran yang sangat berdasar pihak Tergugat untuk mengalihkan ketiga surat jaminan termaksud kepada pihak lain/ketiga, maka, dalam hal ini, pihak Penggugat yang juga sangat berkepentingan, merasa perlu juga untuk mohon agar dapatnya dapat diletakkan penyitaan lebih dahulu, atas ketiga surat jaminan termaksud ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

A. Agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan untuk memerintahkan kepada juru sita yang berwajib, untuk meletakkan penyitaan lebih dahulu atas surat-surat, yang berupa :

- Sertifikat rumah/tanah yang terletak di Jalan Gading I/30 Surabaya ;
- Sertifikat sawah yang terletak di Jalan Lebak Indah Utara, Gg. VI Surabaya ;
- Surat hibah rumah, atas rumah yang terletak di Jalan Gading I / 26 Surabaya ;

yang ketiga-tiganya, atas nama pihak Penggugat serta saat ini, berada di tangan pihak Tergugat ;

B. Agar Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan untuk memberikan putusan:

- a. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan untuk hukum, bahwa pinjaman/hutang pihak Penggugat kepada pihak Tergugat (hutang/pinjaman pokok beserta seluruh bunganya), sebesar/sejumlah



Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

c. Menghukum pihak Tergugat untuk menerima uang dari pihak Penggugat sebesar/sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), yaitu, sebagai uang pelunasan seluruh pinjamannya/ hutangnya (jumlah pinjaman pokok beserta seluruh bunganya), pihak Penggugat kepada pihak Tergugat ;

d. Menghukum pihak Tergugat beserta siapapun yang mendapatkan hak dari adanya tanpa terkecuali, untuk menyerahkan kembali kepada pihak Penggugat, ketiga surat- surat (jaminan hutang termaksud), yang antara lain :

- Sertifikat rumah/tanah yang terletak di Jalan Gading 1/30 Surabaya;
- Sertifikat sawah yang terletak di Jalan Lebak Indah Utara, Gg. VI Surabaya ;
- Surat hibah rumah, atas rumah yang terletak di Jalan Gading 1/26 Surabaya ;

yang ketiga- tiganya, atas nama pihak Penggugat ;

e. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya apabila pihak Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan perkara ini ;

f. Menyatakan sah dan berharga atas penyitaan lebih dahulu terhadap apa yang dimaksudkan di atas ;

g. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau: setidaknya- tidaknya memberikan putusan dalam perkara ini, dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 137/Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 17 Juni 1999 adalah sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah  
Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi  
Surabaya No.22/ PDT/2000/PT.SBY. tanggal 16 Mei 2000  
adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat  
banding dari Penggugat Pembanding tersebut di  
atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya,  
tanggal 17 Juni 1999 No. 137/Pdt.G/1999/PN.SBY.,  
yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.  
2075 K/ PDT/2001 tanggal 29 Januari 2004 yang telah  
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ny.  
URIFAH MULIYATI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal  
16 Mei 2000 Nomor: 22/Pdt/2000/PT.Sby yang menguatkan  
putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 1999  
Nomor : 137/Pdt.G/1999/PN.Sby, dan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk  
meletakkan sita jaminan atas surat- surat :
- Sertifikat rumah/tanah di Jalan Gading I/30  
Surabaya ;
- Sertifikat sawah di Jalan Lebak Indah Utara  
VI/Surabaya ;
- Surat hibah rumah di Jalan Gading I/26 Surabaya ;
- Menyatakan pinjaman hutang Penggugat kepada  
Tergugat adalah :

Hutang Pokok .....	Rp. 5.000.000,00
Bunga 20 tahun .....	Rp. 6.000.000,00
(20x6%xRp. 5.000.000,-)	-----
	Rp. 11.000.000,00

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) ;

- Menghukum pihak Tergugat untuk menerima uang dari pihak Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ;
- Menghukum pihak Tergugat beserta siapapun yang mendapatkan hak dari padanya tanpa terkecuali, untuk menyerahkan kembali kepada pihak Penggugat ketiga surat-surat (jaminan hutang dimaksud) yang antara lain :
  - Sertifikat rumah/tanah di Jalan Gading I/30 Surabaya ;
  - Sertifikat sawah di Jalan Lebak Indah Utara VI/Surabaya ;
  - Surat hibah rumah di Jalan Gading I/26 Surabaya ;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2075 K/PDT/2001 tanggal 29 Januari 2004 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan seksama pada tanggal 3 April 2006, akan tetapi para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban atas memori peninjauan kembali tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut karena ada kekhilafan hakim dalam putusannya sebagai berikut:
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut dalam pertimbangannya ada kekeliruan nyata yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 dan halaman 9 yang menyatakan Penggugat diwajibkan membayar bunga kepada Tergugat (Pemohon PK) beserta modalnya terhitung mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 dengan tambahan membayar bunga sebesar 6% pertahun yaitu sebesar Rp 11.000.000,00 adalah pertimbangan yang keliru karena pertimbangan itu tanpa didasari bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) yaitu dimana Penggugat (Termohon PK) dalam gugatannya mengakui telah meminjamkan uang kepada Tergugat (Termohon PK) sebesar Rp 5.000.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan bunga sebesar 5% untuk setiap bulannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut sangat terlalu tergesa-gesa dan hanya perkiraan saja tanpa didasari bukti-bukti yang ada dan kenyataannya yang sebenarnya sehingga dalam hal ini hakim telah mengalami kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2003 No. 2075/K/Pdt/2001, maka putusan Mahkamah Agung tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dan menjadi kesimpulan Mahkamah Agung dalam Majelis Hakim Kasasi, sehingga tidak dapat lagi diulangi dalam pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali karena tidak ada kekhilafan Majelis Hakim Kasasi;

Bahwa bunga 6 (enam) persen pertahun adalah layak;

Bahwa bunga 5 (lima) persen perbulan yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi dapat dibenarkan karena bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan, meskipun telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh YEN alias KUSNADI tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: YEN alias KUSNADI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2010 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH dan SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARITA SINAGA, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim

Anggota:

K e t u a :

Ttd./Prof.

Dr.

H.

MUCHSIN,

SH

Ttd./

Ttd./SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

Dr. H. MOHAMMAD

SALEH, SH., MH

Panitera Pengganti:

Ttd./

BARITA SINAGA, SH., MH

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 477  
PK/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

1. M a t e r a i ..... Rp.

6.000,00 ;

2. R e d a k s i ..... Rp.

1.000,00 ;

3. Administrasi peninjauan ;

kembali ..... Rp. 2.493.000,00

;

J u m l a h ..... Rp. 2.500.000,00

;

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip.

040.044.809